

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penyusunan uraian diatas dalam penelitian ini, maka bisa ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Bagi masyarakat adat Jawa Desa Pudukpayung, anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya, dikarenakan orang tua angkatnya telah menganggap anak tersebut sebagai anak kandungnya, selain itu ada juga masyarakat yang memberikan warisan karna perjanjian dan rasa timbal balik dan anak angkat tersebut kelak akan mengurus mereka saat mereka sudah tua, sehingga mereka membagikan harta warisan kepada anak angkatnya. Tetapi sebagian masyarakat di Desa Pudukpayung sesuai syariat Islam dalam hal mewariskan kepada anak angkatnya, sedangkan sebagian lainnya tidak, karena hukum adat di Desa Simpang Tiga sesuai syariat Islam dan KHI.
2. Berdasarkan perspektif hukum Islam tentang harta warisan anak angkat di Desa Pudukpayung, harta warisan yang dibagikan kepada anak angkat didalam adat Jawa merupakan kesalahan besar sebab hukum Islam dan KHI tidak memberi hak waris untuk anak angkat, namun anak angkat dapat memperoleh harta dari orang tua angkatnya lewat *wasiat wajibah*, serta tidak diperbolehkan lebih dari sepertiga dari harta kekayaan orang tua angkatnya.

## **B. Saran**

1. Para ulama serta tokoh hukum khususnya bagi masyarakat Desa Pudukpayung hendaknya mengadakan pengajian dan memberikan pemahaman untuk masyarakat tentang harta warisan yang termasuk dalam hukum Islam dan KHI, serta batas-batas anak angkat dan orang tua angkat.
2. Untuk semua masyarakat terutama masyarakat Desa Pudukpayung, sepatutnya tidak menyamaratakan status anak angkat sebagai anak kandung dan tidak boleh membagikan hak waris kepada anak angkat karena tidak dibenarkan didalam hukum Islam dan KHI, hendaknya anak angkat diberikan harta berbentuk *wasiat wajibah* serta tidak diperbolehkan lebih dari sepertiga harta.